

Judul : DPR Minta Pemerintah Paksa Industri Gula Rafinasi Punya Perkebunan Tebu Sendiri
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

SWASEMBADA GULA

DPR Minta Pemerintah Paksa Industri Gula Rafinasi Punya Perkebunan Tebu Sendiri

JAKARTA, KOMPAS — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meminta 11 industri gula kristal rafinasi turut mendukung program swasembada gula Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Komisi VI DPR akan meminta pemerintah memaksa 11 industri gula rafinasi memiliki perkebunan tebu sendiri.

Namun, salah satu perwakilan perusahaan industri gula kristal rafinasi (GKR) mengingatkan, industri GKR sudah tidak diwajibkan memiliki perkebunan tebu sendiri. Regulasi yang mengatur kewajiban itu sudah dihapus sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan 11 industri GKR yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Ja-

karta, Rabu (1/10/2025). Permintaan paksaan ke industri GKR untuk memiliki perkebunan tebu sendiri jadi salah satu poin kesimpulan rapat.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, sudah sejak belasan tahun industri GKR mengimpor gula mentah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Namun, baru segelintir industri rafinasi yang memenuhi kewajiban memiliki perkebunan tebu sendiri.

Padahal, kewajiban itu dimatikan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 45 Ayat 2 (b) dan Pasal 74. Dalam Pasal 45 Ayat 2 (b) disebutkan, usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 persen bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri. Kemudian, Pasal 74 mengatur, se-

tiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun selambatnya 3 tahun setelah beroperasi.

Nasril mengatakan, memang sudah ada industri GKR yang punya kebun tebu dan pabrik gula kristal putih (GKP). Namun, jumlahnya baru segelintir. Di sisi lain, produksi tebu dan gulanya belum optimal. Ada juga yang sudah bermitra dengan petani tebu di Jawa Timur. Namun, kemitraan itu justru merugikan pabrik GKP milik PT Perkebunan Nusantara karena petani lebih tertarik menjual tebuanya ke industri GKR.

"Kalau mau mengembangkan perkebunan tebu sendiri dan mendukung program swasembada gula pemerintah, carilah lahan di luar Jawa dan Sumatera. Kemudian, giling te-

bu itu jadi gula mentah untuk bahan baku GKR," kata Nasril.

Komisi VI secepat meminta pemerintah memaksa 11 industri GKR memiliki perkebunan tebu sendiri untuk memasok 20 persen kebutuhan bahan baku. "Komisi VI akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik dan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Indonesia merintis pembangunan pabrik GKR pada 2000. GKR diperuntukkan hanya bagi industri, seperti makanan dan minuman; farmasi; hotel restoran; dan kafe; serta lembaga, bukan konsumsi. Pada 2004, baru ada tiga pelaku usaha gula rafinasi di Indonesia. Hingga

2018, jumlahnya sudah bertambah menjadi 11 industri GKR dan bertahan hingga kini.

Hambatan regulasi

Dalam rapat kerja itu, terungkap segelintir industri GKR yang memiliki kebun tebu dan pabrik GKP sendiri, serta menjalin kemitraan dengan petani. Selain itu, muncul juga hambatan dari sisi regulasi perihal kewajiban kepemilikan perkebunan tebu sendiri.

Eka Riaji, Direktur PT Andalman Manis Sejahtera (anak usaha Samora Group), menuturkan, pihaknya sudah membuka perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula berbasis tebu di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pabrik itu mulai beroperasi pada 2016. Hingga kini, tanaman tebu yang produktif dan bisa dipanen seluas 4.000 hektar.

Pada 2024, lanjut Eka, produksi GKP mencapai 231.000 ton. Pada 2025, produksinya diperkirakan naik jadi 250.000 ton dengan rendemen 8 persen. "Namun, sejak 2016 hingga saat ini, kami merugi sekitar Rp 1 triliun. Ini lantaran membudidayakan tebu di lahan daerah Dompu tidak semudah seperti yang dibayangkan," katanya.

Perwakilan PT Sugar Lahinta, Erdin Silaban, mengaku kesulitan mendapat lahan untuk membudidayakan tebu dari pemerintah daerah. Perusahaannya pernah mendapatkan lahan di Lamongan, Jawa Timur, tetapi pemerintah setempat tidak menerbitkan izinnya.

Direktur PT Angels Products Andi Bachtiar mengingatkan, UU Perkebunan sudah disempurnakan oleh UU Cipta Kerja. Kini, kewajiban memiliki lahan

dan pemenuhan minimal 20 persen bahan baku dari lahan lebih ditujukan ke industri kelapa sawit. "Kami sudah ajukan amendemennya di UU Cipta Kerja. Jadi, sudah tidak ada lagi aturan itu," katanya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ketentuan kewajiban unit pengolahan hasil perkebunan tertentu berbahan baku impor memiliki kebun sendiri masih diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Namun, dalam bagian penjelasan, industri GKR dikecualikan dari kewajiban itu. Bagian penjelasan berbunyi, "yang dimaksud unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor dalam ketentuan ini tidak termasuk unit pengolahan tebu yang memproduksi GKR". (HEN)